

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pencalonan Anggota DPRD Kota Padang Periode 2019-2024 yang sudah mengundurkan diri dari Partai Politik sebelumnya untuk mendaftarkan diri kembali menjadi DPRD Kota Padang dari Partai Politik yang baru :
 - a. Secara pribadi Anggota DPRD mengajukan pengunduran diri ke Pimpinan DPRD
 - b. Pimpinan DPRD kemudian melanjutkan surat pengunduran diri ke Walikota
 - c. Kemudian dari Walikota surat pengunduran diri tersebut diteruskan ke Gubernur
 - d. Setelah surat pengunduran diri sampai kepada Gubernur, Anggota DPRD harus menunggu sampai dikeluarkannya SK pengunduran diri Anggota DPRD tersebut.
 - e. Gubernur harus dan wajib mengeluarkan surat pemberhentian sebelum Daftar Calon Tetap (DCT)
 - f. Setelah Surat Pemberhentian keluar, bakal calon anggota DPRD harus memberikan Surat Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Pimpinan Partai Politik yang baru sebagai syarat untuk bergabung dengan Partai Politik yang baru.

- c. Surat Pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur yang belum dikeluarkan atau masih dalam proses.²⁴

B. Saran

1. Agar Pemerintah membuat peraturan dimana mengatur mengenai denda apabila Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Politik yang berbeda
2. Agar pemerintah mengevaluasi kembali prosedur pengunduran diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan mencalonkan diri kembali pada Partai Politik yang berbeda karena prosesnya terlalu panjang
3. Untuk prosedur pencalonan diri kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Politik yang berbeda proses pengunduran diri harus dipersingkat cukup dengan keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak menunggu terlalu lama Surat Pemberhentian dari Gubernur.

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Osman Ayub selaku Anggota DPRD Kota Padang yang melakukan pengunduran diri pindah Partai Politik, tanggal 10 Februari, pukul 17.00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afan Gaffar, 1984, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta

Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Utama, Jakarta

Miriam Budiardjo, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta

Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, FOKUSMEDIA, Bandung

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

C. Sumber Lain

<https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita> (diakses pada tanggal 17 April 2018, Pukul 13.06 WIB)

Echa Tika, <https://www.google.com/amp/s/guruppkn.com/contoh-peranan-partai-politik/amp> (diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 10.00 WIB)

Glery Lazuardi, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/16/kpu-diminta-segera-tindaklanjuti-putusan-ma> (diakses pada tanggal 16 September 2018, Pukul 20.09 WIB)

Parta Setiawan, Pengertian APBD dan Fungsinya, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-apbd-jenis-apbd-dan-fungsinya/>, pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 09.00

Riktan Website, Kedudukan dan Kewenangan DPRD, diakses dari <https://tanrik.blogspot.com/2009/12/kedudukan-dan-kewengan-dprd-serta.html?m=1>, pada tanggal 2 November 2019, pukul 20.12 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, Fungsi Partai Politik diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik-/>, pada tanggal 27 Januari 2019, pukul 17.09 WIB

<https://www.apaarti.com/pengunduran-diri.html>